



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 57-K/PM.II-10/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tri Suryanto**
Pangkat / NRP : Serda / 31030158180683
Jabatan : Babinsa Koramil Sluke Bp. Angkutan Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kost milik Bpk. Jendro Ds. Kabongan Kidul Rt. 04 Rw. 01
Kec. Rembang Kab. Rembang.
Rumah : Jemoko, Sukomoro, Nganjuk Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0720/Rembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0720/Rembang Nomor Kep/002/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
2. Danrem 073/Makutarama selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 dari Danrem 073/Makutarama Nomor Kep/58/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Hlm. 1 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 dari Danrem 073/Makutara Nomor Kep/66/IX/2021 24 September 2021.

3. Hakim Ketua selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/57/PM II-10/AD/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-14/A-13/VIII/2021/IV/3 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/64/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

3. Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/57/PM II-10/AD/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/57/PM II-10/AD/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/57/PM II-10/AD/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hlm. 2 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat- surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0720/Rembang bulan Juni 2021 s.d bulan Agustus 2021, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-riangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur , Terdakwa yang pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Kodim 0720/Rembang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 400/BR, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam IV/Diponegoro dan setelah dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Kodim 0720/Rembang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif sebagai Babinsa Ramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang dengan Pangkat Serda NRP 31030158180683.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 07.00 WIB saat apel pagi di Makodim 0720/Rembang, Sertu Ragil Sutomo (Saksi-1) sebagai yang tertua di Angkutan Pok Tuud Kodim 0720/Rembang melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada petugas Piket dan selanjutnya Saksi-1 diperintahkan Pasi Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat kostnya, namun Terdakwa tidak ditemukan. Sekira pukul 10.00 WIB orang tua Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Winarsih (Saksi-4) dengan membawa anaknya datang ke Kodim 0720/Rembang untuk menghadap Dandim

Hlm. 4 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0720/Rembang dengan keperluan melaporkan bahwa Terdakwa telah pergi dari kostnya dan tidak kembali.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2021.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0720/Rembang baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian disekitar wilayah kabupaten Rembang dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan membuat surat DPO namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dengan diantar Saksi-4 datang ke Makodim 0720/Rembang untuk menyerahkan diri, selanjutnya Satuan Kodim 0720/Rembang mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan/intrograsi terhadap Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0720/Rembang tanggal 4 Agustus 2021 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa takut dan malu akibat dari laporan Sdri.

Hlm. 5 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarsih/istri Terdakwa (Saksi-4) kepada Dandim 0720/Rembang yang menduga Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Ade Fitriani Alias Fitri (Saksi-5) yang bekerja di Cafe Jelita (alamat Jl. Untung Suropati, No. 12, Kec. Lasem, Kab. Rembang).

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0720/Rembang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi ini di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Hlm. 6 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ragil Sutomo.
Pangkat / NRP : Sertu / 31010102660380
Jabatan : Babinsa 01/Koramil Kota
Kesatuan : Kodim 0710/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Bonjonegoro / 07 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Turusgede Rt 06 Rw 01 Kec. Rembang Kab. Rembang.

Keterangan Saksi-1 didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Saksi masuk berdinan di Kodim 0720/Rembang selaku atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 pukul 17.00 Wib Saksi diperintahkan untuk menghadap Dandim 0720/Rembang (Letkol Kav Donan Wahyu Sejati, S.sos) di kediaman Dandim. Setelah Saksi menghadap, Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa, karena Saksi-4 Winarsih (istri Terdakwa) beserta anaknya yang nomor dua bernama Haris Tirta D umur 8 (delapan) tahun menghadap Dandim 0720/Rembang melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa untuk menghadap Dandim 0720/Rembang, setelah Saksi menghadapkan Terdakwa ke Dandim, Saksi kembali untuk ke Kantor Angkutan untuk melanjutkan pekerjaannya.

Hlm. 7 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat apel pagi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak ikut apel pagi, seharusnya Terdakwa apel bersama-sama dengan kelompok Angkatan Staff Tuud, sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada komandan maupun Saksi selaku yang tertua di Pok Angkatan untuk tidak masuk dinas, kemudian Saksi melaporkan kepemimpinan kalau Terdakwa tidak masuk dinas.

5. Bahwa setelah apel selesai Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0720/Rembang untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi mencari di tempat kost Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian Saksi mencari Terdakwa di tempat yang biasa dikunjungi, namun Terdakwa tidak juga ditemukan.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tersebut, karena adanya permasalahan dalam keluarga Terdakwa, yaitu sesuai laporan Saksi-4 Winarsih Terdakwa memiliki hubungan/selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Ade Fitriani Alias Fitri (Saksi-5) yang bekerja di.Cafe Jelita yang beralamat di jalan Untung Suropati No. 12, Kec. Lasem, Kab. Rembang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0720/Rembang baik melalui telephone ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0720/Rembang tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 07-30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan yang diantar oleh Saksi-4 Winarsih (istri Terdakwa) dan anaknya. Terdakwa datang

Hlm. 8 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Saksi, kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

11. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Kodim 0720/Rembang sejak bulan Juli 2017 Terdakwa tinggal di Kost milik Bapak Jendro alamat Ds. Kabongan Kidul Rt/04 Rw/01, Kec. Rembang, Kab. Rembang sendirian, sedangkan Saksi-4 Winarsih tinggal di Ds. Nglegok Rt/03 Rw/11, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Teguh Karyono
Pangkat / NRP : Serma / 21020056970382
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 7 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sugihan Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pulo Kec. Rembang Kab. Rembang

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0720/Rembang pada bulan April 2015, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, melainkan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 07.00 Wib saat dilakukan pengecekan personel pada saat apel pagi di

Hlm. 9 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makodim 0720/Rembang, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/tidak ijin.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib orang tua Terdakwa dan Saksi-4 Winarsih (istri Terdakwa) bersama anaknya datang ke Kodim 0720/Rembang untuk menghadap Dandim . 0720/Rembang, setelah menghadap Dan Dim, Saksi-4 Winarsih melaporkan Terdakwa pergi dari Kontrakannya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 00.15 Wib untuk menemui teman perempuannya yang bernama Sdri. Ade Fitriani Alias Fitri (Saksi-5) yang bekerja sebagai Pemandu Karaoke di Cafe Jelita alamat Jl. Untung Suropati, No. 12, Kec. Lasem, Kab. Rembang, hingga saat Saksi-4 melaporkan ke Dandim tersebut Terdakwa belum kembali ke kontrakannya.

4. Bahwa selanjutnya Komandan memerintahkan Anggota Staf Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun setelah diupayakan pencarian Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan bersama dengan Saksi-4 Winarsih dan anaknya datang ke Makodim 0720/Rembang untuk menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0720/Rembang baik melalui telephone ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0720/Rembang tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Hlm. 10 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tersebut, karena adanya permasalahan dalam keluarga Terdakwa, yaitu sesuai laporan Saksi-4 Winarsih Terdakwa memiliki hubungan/selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Ade Fitriani Alias Fitri (Saksi-5) yang bekerja di Cafe Jelita yang beralamat di jalan Untung Suropati No. 12, Kec. Lasem, Kab. Rembang.

9. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Kodim 0720/Rembang sejak bulan Juli 2017 Terdakwa tinggal di Kost milik Bapak. Jendro alamat Ds. Kabongan Kidul Rt/04 Rw/01, Kec. Rembang, Kab. Rembang sendirian, sedangkan Saksi-4 Winarsih tinggal di Ds. Nglegok Rt/03 Rw/11, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Sunggono Janu Widodo
Pangkat / NRP : Peltu, 21960044320177
Jabatan : Batimin Pers
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 27 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kemadu Rt. 03 Rw. 07 Kec. Sulang Kab. Rembang.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Saksi menjabat sebagai Batiminpers Kodim 0720/Rembang

Hlm. 11 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior dalam berdinan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi dan anggota Kodim 0720/Rembang selesai melaksanakan apel pagi, Saksi diberitahu oleh Saksi-2 Serma Teguh Karyono, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0720/Rembang, selanjutnya Staf Intel melaporkan kepada Dandim atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin tersebut.

3. Bahwa setelah Saksi menegetahui kalau Terdakwa tidak masuk dinas tanoa ijin tersebut, kemudian Saksi mencatat di dalam buku Absen Staf Pok Tuud di kolom absen Terdakwa dengan tulisan TK (Tanpa Keterangan).

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan sampai dengan Saksi diperiksa tanggal 3 Agustus 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kapan Terdakwa mulai tidak masuk dinas dan kapan Terdakwa kembali lagi ke kesatuan, melainkan Saksi mengetahuinya dari informsi.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menghubungi kesatuan atau tidak.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan yang berwenang, kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian disekitar wilayah Kabupaten Rembang dan tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, selain itu kestuan mengirimkan surat yang menyatakan menyatakan Terdakwa DPO dan melaporkan kepada komando atas.

Hlm. 12 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan yang berwenang. Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0720/Rembang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi- 4

Nama lengkap : Winarsih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 10 September 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Nglegok Rt. 03 Rw. 11 Kel. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan keluarga sebagai suami istri, Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama A Cherin E Mutiara usia 12 (dua belas) tahun dan Hafiz Tirta D usia 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Kodim 0720/Rembang Saksi tinggal di Nganjuk bersama dengan orang tuanya, sedangkan Terdakwa tinggal Rembang yaitu kost di rumah Bpk. Jendro Ds. Kabongan Kidul Rt. 04 Rw. 01 Kec. Rembang Kab. Rembang. Adapun Saksi tidak ikut tinggal di Rembang, karena

Hlm. 13 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh oleh Terdakwa dengan alasan tidak lama lagi akan pindah berdinass di Rembang.

3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi berangkat ke Rembang untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 17.00 Wib Saksi sampai di depan Ma Kodim 0720/Rembang, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa membicarakan keadaan keluarga keluarganya, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat kost Terdakwa di rumah Bpk. Jendro Ds. Kabongan Kidul Rt. 04 Rw. 01 Kec. Rembang.

4. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di tempat kost Terdakwa, Saksi minta bertemu dengan Saksi-5 Ade Fitriani. Setelah Saksi bertemu dengan Saksi-5 dan Terdakwa, antara Saksi-5 dan Terdakwa menyatakan tidak akan melakukan hubungan lagi. Kemudian Saksi-5 pulang ke kontrakkannya sedangkan Saksi setelah 1 (satu) minggu di tempat kost Terdakwa, Saksi pulang ke Nganjuk.

5. Bahwa setelah Saksi di Nganjuk, antara Terdakwa dan Saksi-5 berhubungan kembali, karena pada hari jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib Saksi mendapat pesan WA dari nomor WA Terdakwa yang berisi "Suami selingkuh kok ditelephon-telephon", kemudian Saksi menjawab "Ini yang bawa HP siapa ?, selingkuh sama siapa ?", dijawab oleh Saksi-5 Ade Fitriani "Selingkuh sama sayalah", namun pesan tersebut langsung dihapus. Setelah mendapat pesan WA tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi mengajak anaknya yang bernama Hafiz Tirta D usia 8 (delapan) tahun berangkat dari Nganjuk menuju Rembang untuk menemui Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan anaknya tiba di Rembang langsung menuju ke kediaman Dandim 0720/Rembang untuk bertemu dengan ibu Dandim. Setelah Saksi bertemu dengan Dan Dim dan Ibu Dandim, Saksi melaporkan Terdakwa kalau Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-5 Ade Fitriani. Kemudian Dandim memerintah Saksi-1 Sertu Ragil Sutomo untuk mencari agar menghadap Dandim dan Ibu di kediaman, selang beberapa

Hlm. 14 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Terdakwa datang dan ditanya Ibu Dandim, Terdakwa mengaku salah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sepenuhnya akan kembali kepada Saksi.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi yang berada dirumahnya di Nganjuk dengan maksud dan tujuan untuk meminta maaf kepada Saksi dan anak-anaknya, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan diantar Saksi kembali ke Makodim 0720/Rembang untuk menyerahkan diri.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke Tuban dan Nganjuk dengan menggunakan Sepeda Motor tanpa ada tujuan yang pasti.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi yaitu alasan dari Terdakwa karena takut hubungan Terdakwa dengan perempuan lain (Saksi-5 Ade Fitriani) diketahui oleh Saksi, selain itu Terdakwa malu dengan Dandim 0720/Rembang karena Terdakwa adalah Sopir Dandim 0720/Rembang.

10. Bahwa pada awalnya hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, meskipun sejak tahun 2017 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0720/Rembang dan tinggal di Rembang sedangkan Saksi tinggal di Nganjuk, Terdakwa selalu pulang ke Nganjuk 1 minggu 2 kali tetapi sejak bulan Februari 2021 Terdakwa jarang pulang dengan alasan PPKM.

11. Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, perempuan yang dianggap teman dekat Terdakwa yaitu bernama Sdri. Ade Fitriani alias Fitri (Saksi-5) yang bekerja sebagai Pemandu Karaoke di Café Jelita (alamat jalan Untung Suropati, no. 12, Kec. Lasem, Kab. Rembang) hanya sebatas teman biasa dan sebelumnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi baik-baik saja dan tidak ada masalah. Namun akhir-akhir ini Terdakwa makin tidak ada perhatian dengan Saksi dan anak-anaknya dan makin akrab dengan Saksi-5, maka Saksi sudah tidak ingin lagi

Hlm. 15 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina keluarga dengan Terdakwa dan Saksi sudah mengajukan gugatan ke PA Nganjuk.

12. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah sama sekali memberitahukan keberadaannya dimana dan sedang berbuat apa secara lisan, tersurat maupun via telephone kepada Kesatuan Kodim 0720/Rembang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi, karena ATM gaji dan ATM remunerasi masih dipegang oleh Saksi, selain itu Saksi punya usaha di pasar yang Terdakwa rintis yang kemudian dijalankan oleh Saksi sampai sekarang.
2. Pada saat meminjam uang di koperasi Saksi-4 mengetahui, karena peminjaman tersebut Atas persetujuan Saksi-4. Bukan Saksi-4 tidak mengetahuinya.
3. Terdakwa tidak mempunyai perselingkuhan / tidak berselingkuh dengan Saksi-5 Fitriani.
4. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-4 di depan Makodim, Saksi-4 datang ke Makodim hanya sekali dan langsung menghadap Dan Dim dan Ibu.
5. HP Terdakwa tidak benar dimasukkan ke dalam kamar mandi, tapi dibuat mainan oleh anak Terdakwa.
6. Terdakwa waktu pergi tidak membawa HP, karena HP dibawa anak Terdakwa.
7. Pada tanggal 6 Nopember 2021 Terdakwa ke Nganjuk ketemu Saksi-4 untuk membuat surat keterangan, bukannya Terdakwa tidak pernah ker Nganjuk.

Hlm. 16 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Ade Fitriani Alias Fitri telah dipanggil secara sah dan sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak dapat hadir, sesuai surat keterangan dari Ketua RT setempat sudah pindah dari kontrakan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-5 tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-5 dibacakan dari BAP yang buat oleh Penyidik, atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan BAP Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 5

Nama lengkap : Ade Fitriani Alias Fitri
Pekerjaan : Wiraswasta (sebagai pemandu karaoke)
Tempat, tanggal lahir : Bumiayu, 13 Agustus 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kost Bagan, Kec. Lasem, Kab. Rembang.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2021 di Cafe Jelita alamat Jl. Untung Suropati, No. 12, Kec. Lasem, Kab. Rembang dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi/pergi meninggalkan Satuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu dari anggota TNI AD/Babinsa bernama Pak Cip, karena anggota TNI AD/Babinsa bernama Pak Cip sedang mencari keberadaan Terdakwa di tempat Kost Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak namun Terdakwa sering mendatangi Saksi di tempat Kostnya/Kontrakan, kemudian pada bulan Juni 2021 (tanggal lupa) Saksi melihat ada panggilan masuk di HP milik Terdakwa dan yang

Hlm. 17 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa pada saat itu adalah istri Terdakwa Sdri. Winarsih (Saksi-4), kemudian Saksi membuka HP milik Terdakwa dan mengirim pesan WA kepada Saksi dengan kata-kata " Suami selingkuh kok ditelphon-telphon ", di jawab Saksi " Ini yang bawa HP siapa ?, selingkuh sama slapa ? ", dijawab Saksi " Selingkuh sama sayalah ", kemudian selang beberapa saat pesan tersebut Saksi tarik/hapus, maksud dan tujuan Saksi mengirim pesan WA tersebut kepada Saksi-4 agar Terdakwa tidak sering mendatangi Saksi di Kostnya/Kontrakan.

4. Bahwa saat Saksi mengirim pesan WA kepada Saksi-4 dengan menggunakan HP milik Terdakwa yaitu diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya bertanya kepada Saksi " Kenapa kok chatting istri Saya begitu ", dijawab Saksi " Chatingannya sudah saya hapus ".

5. Bahwa pada bulan Juni 2021 (tanggal lupa) istri Terdakwa Saksi-4 bersama Terdakwa mendatangi Saksi di Kostnya/Kontrakan, kedatangan tersebut karena Saksi-4 mengetahui/melihat di HP Terdakwa ada foto Terdakwa bersama Saksi di Pantai daerah Kab. Rembang, kemudian Saksi-4 meminta Terdakwa untuk memilih Saksi-4 atau Saksi dan kemudian Terdakwa memilih Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 langsung kembali pulang.

6. Bahwa Saksi tidak tahu kemana perginya Terdakwa saat tidak masuk dinas karena selama Terdakwa pergi tidak pernah menghubungi Saksi.

7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas dari penyampaian istri Terdakwa karena Terdakwa telah dilaporkan Oleh istrinya kepada Dandim 0720/Rembang akibat hubungan Terdakwa dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak pernah datang ke kontrakan Saksi Ade Fitriyani.
2. Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi Ade Fitriani.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 Ade Fitriani tidak memberikan tanggapannya, karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030158180683, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 400/BR.
2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam IV/Diponegoro dan setelah dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Kodim 0720/Rembang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang dengan Pangkat Serda.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berolahraga didatangi Sertu Saksi-1 Ragil Sutomo memberitahukan kalau Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Dandim 0720/Rembang di kediaman, setelah sampai di kediaman Dandim 0720/Rembang, Terdakwa melihat Saksi-4 Winarsih yang merupakan istri Terdakwa dan anaknya.
4. Bahwa ketika Saksi-4 di rumah Dandim, Saksi-4 winarsih melaporkan Terdakwa kalau Terdakwa selingkuh dengan Saksi-5 Ade Fitriani Alias Fitri yang bekerja di Cafe Jelita Rembang. Atas

Hlm. 19 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menjelaskan kalau kepada Dandim maupun Ibu Dandim kalau Terdakwa tidak pernah selingkuh.

5. Bahwa atas laporan Saksi-4, baik Terdakwa maupun Saksi-4 diberikan nasihat oleh Dandim maupun Ibu Dandim, setelah selesai baik Terdakwa maupun Saksi-4 Winarsih dan anak Terdakwa pulang ke tempat Kost Terdakwa yang berada di Ds. Kabongan Kidul Rt/04 Rw/01, Kec. Rembang, Kab. Rembang.

6. Bahwa di hadapan Dandim dan Ibu Dandim Terdakwa menyampaikan kalau dirinya tidak pernah selingkuh dengan wanita lain, Saksi-5 Ade Fitriani hanya sebatas geman bisa. Namun demikian baik Dandim maupun Ibu Dandim menasihati Terdakwa dan Saksi-4 agar membina keluarga yang lebih baik lagi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke kontrakan Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ijin kepada Saksi-4 untuk keluar dari Kost dengan tujuan menemui Saksi-5 Ade Fitriani, namun Terdakwa tidak dapat bertemu dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa langsung pergi tidak kembali ke Kost dan tidak berdinis seperti biasanya, melainkan Terdakwa hanya pergi di sekitar Rembang dan Nganjuk.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas pikiran Terdakwa makin bingung dan merasa kasihan terhadap Saksi-4 dan anaknya, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi-4 di rumah Nganjuk untuk meminta maaf atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan didampingi Saksi-4 datang ke Makodim 0720/Rembang untuk menyerahkan diri.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan Kodim 0720/Rembang, Terdakwa tidak pernah sama sekali meminta ijin secara lisan, tersurat dan telephone kepada Dandim 0720/Rembang.

Hlm. 20 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak perang dengan Negara lain dan Satuan Kodim 0720/Rembang maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi serta Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana Militer Desersi tidak membawa alat perlengkapan inventaris milik Satuan Kodim 0720/Rembang.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi yaitu Terdakwa merasa takut dan malu akibat dari Saksi-4 yang melaporkan kepada Dandim 0720/Rembang tentang Terdakwa yang dituduh selingkuh dengan perempuan lain.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0720/Rembang tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi-4 Winarsih sebagai berikut :

a. Tidak benar Terdakwa tidak memeberikan nafkah kepada Saksi, karena ATM gaji dan ATM remunerasi masih dipegang oleh Saksi, selain itu Saksi punya usaha di pasar yang Terdakwa rintis yang kemudian dijalankan oleh Saksi sampai sekarang.

b. Pada saat meminjam uang di koperasi Saksi-4 mengetahui, karena peminjaman tersebut Atas persetujuan Saksi-4. Bukan Saksi-4 tidak mengetahuinya.

Hlm. 21 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa tidak mempunyai perselingkuhan / tidak berselingkuh dengan Saksi-5 Fitriani.

d. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-4 di depan Makodim, Saksi-4 datang ke Makodim hanya sekali dan langsung menghadap Dan Dim dan Ibu.

e. HP Terdakwa tidak benar dimasukkan ke dalam kamar mandi, tapi dibuat mainan oleh anak Terdakwa.

f. Terdakwa waktu pergi tidak membawa HP, karena HP dibawa anak Terdakwa.

g. Pada tanggal 6 Nopember 2021 Terdakwa ke Nganjuk ketemu Saksi-4 untuk membuat surat keterangan, bukannya Terdakwa tidak pernah ker Nganjuk.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 Winarsih yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena keterangan Saksi-4 Winarsih yang disangkal Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

1. Keterangan Saksi-5 Ade Fitriani sebagai berikut :

a. Terdakwa tidak pernah datang ke kontrakan Saksi Ade Fitriyani.

b. Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi Ade Fitriani.

Bahwa Demikian pula keterangan Saksi-5 yang disangkal oleh Terdakwa juga bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

Hlm. 22 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0720/Rembang bulan Juni 2021 s.d bulan Agustus 2021.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, semua telah membenarkannya dan setelah diteliti dan cermati barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti absensi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030158180683, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 400/BR.
2. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam IV/Diponegoro dan setelah dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Kodim 0720/Rembang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang dengan Pangkat Serda.
3. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-4 Winarsih mendapat pesan WA dari nomor WA Terdakwa yang berisi "Suami selingkuh kok ditelephon-telephon", kemudian Saksi menjawab "Ini yang bawa HP siapa ?,

Hlm. 23 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh sama siapa ?", dijawab oleh Saksi-5 Ade Fitriani "Selingkuh sama sayalah", namun pesan tersebut langsung dihapus.

4. Bahwa benar setelah Saksi-4 Winarsih mendapat pesan WA tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi-4 mengajak anaknya yang bernama Hafiz Tirta D usia 8 (delapan) tahun berangkat dari Nganjuk menuju Rembang untuk menemui Terdakwa. Namun setelah Saksi-4 sampai di Rembang yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib langsung menghadap Ibu Dandim di kediamannya.

5. Bahwa benar setelah Saksi bertemu dengan Dandim dan Ibu Dandim, Saksi-4 Winarsih melaporkan Terdakwa kalau Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-5 Ade Fitriani. Kemudian Dandim memerintah Saksi-1 Sertu Ragil Sutomo untuk mencari agar menghadap Dandim dan Ibu di kediaman, selang beberapa lama Terdakwa datang dan ditanya Ibu Dandim, Terdakwa mengaku salah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sepenuhnya akan kembali kepada Saksi-4

6. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan Terdakwa selesai meneghadap Dandin dan Ibu Dandin, Terdakwa dan Saksi-4 Winarsih serta anak Terdakwa pulang ke tempat Kost Terdakwa yang berada di Ds. Kabongan Kidul Rt/04 Rw/01, Kec. Rembang, Kab. Rembang.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ijin kepada Saksi-4 untuk keluar sebentar, namun Terdakwa tidak kembali ke Kost, bahkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 seharusnya Terdakwa masuk dinas seperti biasanya, akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas melainkan pergi di sekitar Rembang.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 07.00 Wib saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0720/Rembang Saksi-1 Sertu Ragil Sutomo sebagai yang tertua di Angkutan Pok Tuud Kodim 0720/Rembang melakukan pengecekan personel dan

Hlm. 24 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada petugas Piket dan selanjutnya Saksi-1 diperintahkan Pasi Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sekira pukul 10.00 Wib orang tua Terdakwa dan Saksi-4 Winarsih (istri Terdakwa) serta dengan anak Terdakwa datang ke Kodim 0720/Rembang untuk menghadap Dandim 0720/Rembang dengan keperluan melaporkan bahwa Terdakwa telah pergi dari Kostnya dan tidak kembali.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa hanya berada di sekitar Rembang dan Nganjuk, Terdakwa tidak masuk dinas tersebut karena malu dan takut kepada Dandim.

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas pikiran Terdakwa makin bingung dan merasa kasihan terhadap Saksi-4 dan anaknya, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi-4 di rumah Nganjuk untuk meminta maaf atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan didampingi Saksi-4 datang ke Makodim 0720/Rembang untuk menyerahkan diri.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau anggota TNI tidak akana masuk dinas harus ijin kepada pimpinan terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak melakukan perizinan karena takut dan malu, dan selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan / melaporkan keberadaannya ke kesatuan.

12. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak perang dengan Negara lain dan Satuan Kodim 0720/Rembang maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi yaitu Terdakwa merasa takut dan malu akibat dari

Hlm. 25 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 yang melaporkan kepada Dandim 0720/Rembang tentang Terdakwa yang dituduh selingkuh dengan perempuan lain.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas yaitu sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0720/Rembang tanggal 3 Agustus 2021 atau selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan Terdakwa dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan memberikan pendapatnya pada bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang : Bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Hlm. 26 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KUHPM adalah

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 27 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030158180683, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 400/BR.

2. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam IV/Diponegoro dan setelah dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Kodim 0720/Rembang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang dengan Pangkat Serda.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif, memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya berpangkat Serda. Terdakwa belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas nya masih berstatus militer aktif.

5. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/64/IX/2021 tanggal 17 September 2021 perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, dan Terdakwa masih berstatus militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur Yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur yang mana yang lebih tepat

Hlm. 28 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Adapun yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 07.00 Wib saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0720/Rembang Saksi-1 Sertu Ragil Sutomo sebagai yang tertua di Angkutan Pok Tuud Kodim 0720/Rembang melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada petugas Piket dan selanjutnya

Hlm. 29 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 diperintahkan Pasi Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sekira pukul 10.00 Wib orang tua Terdakwa dan Saksi-4 Winarsih (istri Terdakwa) serta dengan anak Terdakwa datang ke Kodim 0720/Rembang untuk menghadap Dandim 0720/Rembang dengan keperluan melaporkan bahwa Terdakwa telah pergi dari Kostnya dan tidak kembali.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa hanya berada di sekitar Rembang dan Nganjuk, Terdakwa tidak masuk dinas tersebut karena malu dan takut kepada Dandim, sehingga Terdakwa atqas kemauannya Terdakwa sendiri Terdakwa tidak masuk dinas.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas pikiran Terdakwa makin bingung dan merasa kasihan terhadap Saksi-4 dan anaknya, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi-4 di rumah Nganjuk untuk meminta maaf atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan didampingi Saksi-4 datang ke Makodim 0720/Rembang untuk menyerahkan diri.

4. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau anggota TNI tidak akana masuk dinas harus ijin kepada pimpinan terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak melakukan perizinan karena takut dan malu, dan selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan / melaporkan keberadaannya ke kesatuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hlm. 30 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, yaitu sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0720/Rembang tanggal 3 Agustus 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang perang dengan Negara lain,

Hlm. 31 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Satuan Kodim 0720/Rembang maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi.

2. Bahwa benar selama tahun 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas yaitu sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0720/Rembang tanggal 3 Agustus 2021 atau selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama waktu 44 (empat puluh empat) hari sudah menjadi pengetahuan umum adalah lebih banyak dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hlm. 32 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kehadiran untuk melaksanakan dinas.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas, namun atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menunjukkan mental Terdakwa dan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah, karena dengan adanya permasalahan dengan pacarnya Terdakwa takut karena dipalorkan ke kesatuannya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota Kodim 0720/Rembang lainnya, selain itu dapat mempengaruhi upaya Kesatuan / Komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Kodim 0720/Rembang.

Hlm. 33 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis lebih baik lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam memeberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota-anggota yang lain.
2. Perbuatah Terdakwa menunjukkan metal Terdakwa jelek dan tidak berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Terdakwa melakukan desersi tersebut karena Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Marga ke- 5, Sumpah Prajurit butir ke-2.

Hlm. 34 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana desersi tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, hanya bekerja untuk keperluan makan saja.
4. Bahwa dalam pelaksanaan tugas setiap harinya Terdakwa laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab dan t belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Bahwa sesuai fakta tersebut di atas Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang terlalu berat, sehingga Majelis Hakim perlu memperingan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Hlm. 35 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

9 (sembilan) lembar daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0720/Rembang bulan Juni 2021 s.d bulan Agustus 2021.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berkaitan dengan berkas perkara. Oleh karena itu barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Tri Suryanto, pangkat Serda NRP 31030158180683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

9 (sembilan) lembar daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0720/Rembang bulan Juni 2021 s.d bulan Agustus 2021, tetep dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 36 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 dan Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 636885 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Asmawi, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

Tabah Prasetya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020050460180

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hlm. 37 dari 37 Hlm. PUTUSAN Nomor 57-K/PM II-10/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)